



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan administrasi kependudukan kepada masyarakat perlu mengatur persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan .
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
10. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
11. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
17. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Persyaratan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan .

Paragraf 2

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 3

Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:

- a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Pasal 4

Pencatatan biodata penduduk dan perubahan biodata penduduk dilakukan pada saat penerbitan KK.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 5

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena pisah KK;
 - c. Penerbitan KK karena numpang KK;
 - d. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - e. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap ;
 - b. penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. surat Keterangan Pindah WNI dari Disdukcapil daerah asal; atau
 - b. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - c. fotocopy petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan fotocopy berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan Asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan :
 - a. fotocopy izin tinggal tetap ;
 - b. fotocopy dokumen perjalanan;
 - c. fotocopy semua kutipan akta pencatatan sipil/bukti peristiwa penting; dan
 - d. fotocopy KK dan KTP el penjamin.

Pasal 7

Penerbitan KK karena pisah KK harus memenuhi persyaratan berupa KK.

Pasal 8

Penerbitan KK karena numpang KK harus memenuhi persyaratan :

- a. KK asal;
- b. KK yang ditumpangangi;

Pasal 9

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan :

- a. KK; dan
- b. surat keterangan/fotocopy bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi WNI harus memenuhi persyaratan surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan :
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. fotocopy kartu izin tinggal tetap.

Pasal 11

KK menjadi dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya.

Paragraf 4

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 12

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak.

Pasal 13

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI dan orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan :

- a. telah melakukan perekaman *biometric*; dan
- b. fotocopy KK/Suket.

Pasal 14

Penerbitan KTP-el karena pindah datang dan karena perubahan data, bagi penduduk WNI dan orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan KTP-el.

Pasal 15

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan :

- a. surat keterangan hilang dari Kepolisian; atau
- b. KTP-el yang rusak.

Pasal 16

Perekaman KTP-el dilakukan dengan memenuhi persyaratan :

- a. telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah; dan
- b. fotocopy KK/KIA.

Pasal 17

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh penduduk yang beralamat berdomisili di luar Daerah dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan :

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Paragraf 5

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 18

- (1) KIA diberikan kepada anak WNI atau anak Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang:
 - a. berusia kurang dari 5 (lima) tahun ; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (2) Penerbitan KIA Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerbitan KIA baru;
 - b. penerbitan KIA karena pindah datang;
 - c. penerbitan KIA karena perubahan data; dan
 - d. penerbitan KIA karena hilang atau rusak.

Pasal 19

- (1) Penerbitan KIA baru bagi anak WNI usia kurang dari 5 (lima) tahun harus memenuhi persyaratan :
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran; dan
 - b. fotocopy KK.
- (2) Penerbitan KIA baru bagi anak Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap usia kurang dari 5 (lima) tahun harus memenuhi persyaratan :
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran;
 - b. fotocopy KK; dan
 - c. fotocopy dokumen perjalanan.

- (3) Penerbitan KIA baru bagi anak WNI usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari harus memenuhi persyaratan :
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran;
 - b. fotocopy KK; dan
 - c. Pas poto warna 2x3 sebanyak 1 lembar.
- (4) Penerbitan KIA baru bagi anak Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap usia dari 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari harus memenuhi persyaratan :
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran;
 - b. fotocopy KK;
 - c. fotocopy dokumen perjalanan; dan
 - d. Pas poto warna 2x3 sebanyak 1 lembar.

Pasal 20

- (1) Penerbitan KIA karena pindah datang dan perubahan data bagi anak WNI usia kurang dari 5 (lima) tahun dengan menyerahkan KIA.
- (2) Penerbitan KIA karena pindah datang dan perubahan data bagi anak Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap usia kurang dari 5 (lima) tahun harus memenuhi persyaratan :
 - a. KIA; dan
 - b. Fotocopy dokumen perjalanan.
- (3) Penerbitan KIA karena pindah datang dan perubahan data bagi anak WNI usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari harus memenuhi persyaratan :
 - a. KIA; dan
 - b. pas poto warna 2x3 sebanyak 1 lembar.
- (4) Penerbitan KIA karena pindah datang dan perubahan data bagi anak Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap usia dari 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari harus memenuhi persyaratan :
 - a. KIA.
 - b. fotocopy dokumen perjalanan; dan
 - c. Pas poto warna 2x3 sebanyak 1 lembar.

Pasal 21

- (1) Penerbitan KIA karena hilang/rusak bagi anak WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap usia kurang dari 5 (lima) tahun harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat keterangan kehilangan KIA dari kepolisian; atau
 - b. KIA yang rusak;
- (2) Penerbitan KIA karena hilang/rusak bagi anak WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap usia dari 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat keterangan kehilangan KIA dari kepolisian; atau
 - b. KIA yang rusak; dan
 - c. Pas poto warna 2x3 sebanyak 1 lembar

Paragraf 6
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan

Pasal 22

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu Daerah;
 - d. antar Daerah dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil dengan menyerahkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. KK;
 - b. kartu seleksi calon transmigran; dan
 - c. surat pemberitahuan pemberangkatan.
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan :
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.

- (4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil Daerah atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan :
 - a. fotocopy dokumen perjalanan;
 - b. fotocopy kartu izin tinggal terbatas;
 - c. fotocopy Kartu Keluarga penjamin; dan
 - d. fotocopy KTP penjamin.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. KK;
 - b. KTP-el; atau
 - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal .

Paragraf 7

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Penduduk Non Permanen

Pasal 25

- (1) Setiap penduduk non permanen diberikan Surat Keterangan sudah melapor.
- (2) Surat Keterangan sudah melapor berlaku selama 3 (tiga) bulan dan bisa diperpanjang.

Pasal 26

- (1) Penerbitan surat keterangan sudah melapor harus memenuhi persyaratan :
 - a. fotocopy KK dengan memperlihatkan KK asli;
 - b. fotocopy KTP el dengan memperlihatkan KTP el asli;
 - c. fotocopy KIA dengan memperlihatkan KIA asli; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
 - a. surat tugas;
 - b. kartu Pelajar/Mahasiswa; dan
 - c. kartu berobat.
- (3) Bentuk dan format surat keterangan sudah melapor disesuaikan dengan kebutuhan desa/kelurahan.

Pasal 27

Perbekel/lurah melaporkan keberadaan penduduk non permanen setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Disdukcapil.

Paragraf 8
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 28

- (1) Kepala Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan pengganti tanda identitas.
- (3) surat keterangan kependudukan pengganti tanda identitas dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas penduduk.

Bagian Kedua
Persyaratan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Pencatatan kelahiran;
- b. Pencatatan lahir mati;
- c. Pencatatan perkawinan;
- d. Pencatatan pembatalan perkawinan;
- e. Pencatatan perceraian;
- f. Pencatatan pembatalan perceraian;
- g. Pencatatan kematian;
- h. Pencatatan pengangkatan anak;
- i. Pencatatan pengakuan anak;
- j. Pencatatan pengesahan anak;
- k. Pencatatan perubahan nama;
- l. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
- m. Pencatatan peristiwa Penting lainnya;
- n. Pencatatan pembetulan akta; dan
- o. Pencatatan pembatalan akta.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;

- b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
- c. pemegang izin tinggal tetap.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran

Pasal 31

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. mengisi dan menandatangani formulir pencatatan kelahiran;
 - b. surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/ Puskesmas /bidan penolong;
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan;
 - d. fotocopy KK;
 - e. fotocopy KTP-el orang tua;
 - f. fotocopy KTP el pelapor; dan
 - g. fotocopy KTP el 2 (dua) orang saksi.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan.
 - a. mengisi dan menandatangani formulir pencatatan kelahiran;
 - b. berita acara dari kepolisian;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi
 - d. fotocopy KK;
 - e. fotocopy KTP-el pelapor; dan
 - f. fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. mengisi dan menandatangani formulir pencatatan;
 - b. surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/ Puskesmas /bidan penolong;
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya;
 - d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - e. surat keterangan pindah luar negeri.
 - f. fotocopy KTP el pelapor; dan
 - g. fotocopy KTP el 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir pencatatan;
 - b. Fotocopy surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/ Puskesmas /bidan penolong;
 - c. Fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan;
 - d. fotocopy KK;
 - e. fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.
 - f. Dokumen Perjalanan orang tuanya; dan

- g. Fotocopy KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan orang tuanya.

Pasal 32

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri untuk perkawinan non poligami yang dilakukan dibawah Tahun 2000 (dua ribu).

Paragraf 3

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. mengisi dan menandatangani formulir pencatatan;
- b. surat keterangan lahir mati dari rumah sakit; atau
- c. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Paragraf 4

Pencatatan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. mengisi dan menandatangani formulir pencatatan;
 - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. fotocopy KK mempelai;
 - d. fotocopy KTP-el mempelai; dan
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
 - g. fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
 - h. bagi anggota TNI/POLRI melampirkan ijin kawin dari komandan;
 - i. ijin kawin dari Pengadilan Negeri bagi mempelai yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
 - j. fotocopy kutipan akta kelahiran mempelai.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. dokumen Perjalanan;

- d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
- e. KK;
- f. KTP-el; dan
- g. izin dari Negara atau perwakilan Negeranya.

Pasal 35

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan ke Disdukcapil Daerah dengan memenuhi persyaratan :

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el mempelai.

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 36

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 6

Pencatatan Perceraian

Pasal 37

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38

Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan :

- a. salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 8
Pencatatan Kematian

Pasal 39

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
- a. pelapor mengisi dan menandatangani formulir pencatatan kematian;
 - b. surat kematian;
 - c. dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing ;
 - d. KK; dan
 - e. KTP el.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. surat kematian dari dokter atau *perbekel*/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitas nya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 9
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Pasal 40

- Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
- a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK orang tua angkat;
 - d. KK anak dan KK orang tua angkat;
 - e. fotocopy KIA/KTP-e anak dan orang tua angkat; atau
 - f. dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing .

Pasal 41

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. pelapor mengisi dan menandatangani formulir pencatatan pengakuan anak;
- b. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau Penetapan Pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing ;
- c. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. kutipan akta kelahiran anak;
- e. KK ayah atau ibu;
- f. KIA anak: dan
- g. KTP-el ayah dan ibu; atau
- h. dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing .

Pasal 42

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 43

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Paragraf 10

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 44

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. dokumen Perjalanan.

Pasal 45

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara Asing .
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Kepada Kepala Disdukcapil untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara Asing wajib melapor ke Kepada Kepala Disdukcapil dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga Negara Asing .
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Kepada Kepala Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus Warga Negara Asing .

Pasal 46

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) harus memenuhi persyaratan :

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi Penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi Penduduk WNI.

Paragraf 11

Pencatatan Perubahan Nama dan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 47

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :
 - a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama atau Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama dan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Paragraf 12

Pencatatan Pembetulan Akta dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 48

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada oleh Kepala Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el/KIA.

Pasal 49

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KIA/KTP-el.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 50

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 51

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 52

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Kepala Disdukcapil .

Pasal 53

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Penduduk tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam memberikan pelayanan Kepala Disdukcapil dapat saling berkoordinasi dengan Disdukcapil Daerah.

BAB IV

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING

Pasal 56

- (1) Pelayanan administrasi kependudukan daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan administrasi kependudukan daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
 - b. pelayanan kepada penduduk secara daring;
 - c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
 - d. pendokumentasian Dokumen Elektronik;
 - e. pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik;
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik;
 - g. penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
 - i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan administrasi kependudukan daring.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan.
- (2) Akta perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris atau nama lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penduduk yang dalam KK masih berstatus kawin atau cerai hidup tetapi pendudukan yang bersangkutan secara faktual sudah melakukan perceraian secara adat sebelum peraturan bupati ini berlaku, penduduk membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak tidak terikat dalam perkawinan bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dari unsur adat dan desa/kelurahan serta melampiri surat keterangan perceraian dari desa adat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020 NOMOR 23